BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi tahun 1998, telah melahirkan dan menghadirkan produk Undang-Undang No. 22 tahun 1999, kemudian berganti menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal UU Otonomi Daerah. Kelahiran UU ini telah membuka peluang mendorong aspirasi daerah dengan keinginan memiliki kewenangan men-gurus daerah sendiri, serta memilih pemimpin (lokal) yang disepakati lewat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung dan demokratis. Peluang ini, tentu selama rezim Orde Baru tidak pernah terjadi, setiap kepala daerah selalu ditunjuk pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak memiliki akar kuat di kalangan masyarakat daerah (Irtanto, 2008).

Dengan terbukanya atmosfir demokrasi di Indonesia melalui desentralisasi yang begitu memesona, telah memberi kesempatan kepada siapa saja untuk menaiki status sosial yang selama rezim Orde Baru tidak akan mungkin diraihnya. Melalui partai politik, impian setiap aktor politik untuk berkuasa lalu diwujudkan, bahkan diperjuangkan. Tumbangnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan mekarnya reformasi, memulai suatu babak baru politik. Alhasil, seluruh wilayah mulai disibukkan dengan urusan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang kemudian serentak.

Dalam laporan risetnya, Misran Safar dkk menyatakan, kontestasi antara aktor politik lebih memperebutkan serta memperoleh pembagian dan penetapan nilai, yang pada dasarnya terjadi antara tingkatan sosial atas (*upper clas*s), juga tak dipungkiri adanya pelibatan tingkatan sosial menengah (*middle class*) serta tingkatan sosial bawah (*lower class)* baik secara sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang berkontribusi besar, khususnya dalam proses transformasi tingkatan sosial, baik secara perorangan ataupun kelompok. Kondisi transisi yang sarat dinamika, implikasi, intrik, dan negosisasi telah memicu munculnya akibat aktor politik semu dalam mengembangkan, mereproduksi, serta dipertahankannya kuasa lewat diskursus, yang dimungkinkan hadirnya sokongan politik masyarakat yang boleh saja bersifat kontra-produktif serta memicu tumbuhnya pertentangan night secara horizontal (Safar, 2017).

Secara positif, tumbangnya Orde Baru dan mekarnya reformasi serta maraknya gema otonomi daerah perlahan-lahan menghadirkan proliferasi kekuasaan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Demokrasi yang terbuka dan transparan begitu dirasakan dekat oleh masyarakat. Hadirlah wajah-wajah baru di gelanggang kekuasaan daerah dan nasional, melalui anggota DPR-RI, DPD-RI DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keriuhan politik ini sangat terasa meriah setiap lima tahunan, tak hanya dalam panggung pentas politik nasional, tetapi juga panggung politik daerah pun ikut meriah. Tidak hanya itu, daerah-daerah yang sebelumnya tidak dikenal, atau hanya berstatus sebagai bagian dari sebuah kabupaten atau provinsi, tiba-tiba hadir sebuah

daerah otonom baru. Makaganza mencatat, sejak tahun 1999 hingga 2008 sejumlah wilayah (kabupaten/kota) di Indonesia mengalami penambahan secara kuantitatif yaitu, 183 daerah pemekaran, terdiri atas 151 kabupaten dan 32 kota. Ini berarti, telah terjadi perkembangan dengan perkiraan 20 daerah kabupaten/kota baru setiap tahun, di mana pertumbuhannya lebih kurang 40% dalam waktu 9 tahun. Di tahun 1999 terdapat 303 wilayah yang dimiliki Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pada 2008 terjadi lonjakan jumlah daerah (kabupaten/kota) menjadi 484 daerah baru, terdiri 388 kabupaten dan 96 kota (Rompas, 2008).

Tanggal 4 Oktober 1999, melalui Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000, Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu wilayah dari sekian banyak wilayah yang dikembangkan, dimekarkan dari provinsi induk, Maluku secara resmi terbentuk. Dengan hadirnya Provinsi Maluku Utara, spontan membangkitkan semangat desentralisasi dari beberapa kabupaten/kota untuk mereformasi diri membentuk daerah otonomi baru (DOB) atau pengembangan dari wilayah induk. Berikut data tentang pemekaran dan pengembangan wilayah di Maluku Utara.

Tabel 1
Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Dasar Hukum
1	Halmahera Barat	Jailolo	Undang-Undang No. 1 tahun 2003 tertanggal 25 Februari 2003.
2	Halmahera Utara	Tobelo	Sama

3	Halmahera Selatan	Bacan	Sama
4	Kabupaten Halmahera Timur	Maba	Sama
5	Kabupaten Sula Kepulauan	Sanana	Sama
6	Tidore Kepulauan	Soasio	Sama
7	Halmahera Tengah	Weda	a. (1) Sejak tahun 1968, sesuai Kebijaksanaan Gubernur Povinsi Maluku No. Odes 25/1/8 tahun 1968, Kabupaten Halmahera Tengah berdiri b. (2) Surat Keputusan Mendagri No Pemda 2/1/33 tertanggal 15 April 1969. Halmahera Tengah dapat mengatur serta mengurus daerahnya secara otonom. c. (3) UU No. 06 Tahun 1990 menyatakan Halmahera Tengah ditetapkan sebagai Kabupaten penuh. d. (4) UU RI No, 1 tahun 2003, Halmahera Tengah dikembangkan menjadi : Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
8	Pulau Morotai	Daruba	UU RI No. 53 Tahun 2008, tanggal 20 Maret 2008, Kabupaten Pulau Morotai dikembangkan dari Kabupaten Halmahera Utara
9	Pulau Taliabu	Bobong	UU No. 13 Tahun 2013, hasil pecahan dari Kabupaten Kepulauan Sula
10	Ternate	Ternate	UU No. 11 Tahun 1999,

			tanggal 20 April 1999

Sumber Data : Diolah dari berbagai sumber (2019)

Mencermati data pemekaran wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara sebagaimana tergambar di atas, maka setiap periode lima tahunan, kontestasi Pemilihan Kepala Daerah begitu semarak. Sebelum reformasi, hanya terdapat Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Maluku Utara, dan Kota Ternate. Pemilihan kepala daerah pada ketiga wilayah tersebut, lebih didasarkan pada penunjukkan pusat atau melalui mekanisme pemilihan di DPRD Kabupaten Maluku Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, dan DPRD Kota Ternate.

Elit lokal saat itu yang ditunjuk Pemerintah Pusat atau terpilih dalam mekanisme pemilihan di DPRD Kabupaten/Kota adalah figur-figur yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat diandalkan. Sebut misalnya nama-nama seperti : Drs. H. Thaib Armaiyn, Drs. H. Bahar Andili (alm), dan Drs. H. Syamsir Andili (alm). Tiga tokoh lokal awal ini boleh dikatakan memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang memberi kesan mendalam bagi masyarakat Maluku Utara.

Drs. H. Thaib Armaiyn merupakan seorang birokrat yang malang melintang dengan segudang pengalaman dan jenjang karier yang panjang. Selain pernah sebagai Walikota Ternate Periode 1962-1985 dan Periode 1987-1991, juga sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2002-2007 dan Periode 2008-2013. Drs. H. Bahar Andili adalah profil birokrat yang mumpuni. Jabatan yang diemban sebagai Bupati

Halmahera Tengah Periode (1990-2001) dan pernah mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara tahun 2002, namun beliau tidak terpilih. Beberapa jejak karya Drs. H. Bahar Andili salah satunya tentang perencanaan Provinsi Maluku Utara. Adiknya, Drs. H. Syamsir Andili, juga seorang birokrat andal, memegang jabatan Walikota Ternate, sebelum peralihan status menjadi kota. Syamsir Andili pernah sebagai Walikota Administratif Ternate Periode 1996-1999, Walikota Madya KDH Tk II Ternate Periode 1999-2000, Walikota Ternate Periode 2000-2005, dan Walikota Ternate Periode 2005-2010. Pada tahun 2013, Drs. H. Syamsir Andili mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara namun tidak terpilih.

Sekalipun ketiga tokoh di atas memegang jabatan penting dalam pemerintahan, tidak terdengar upaya membangun kekuatan politik identitas (keluarga/kekerabatan). Katakanlah, membangun imperium politik pada institusi apapun. Drs. H. Bahar Andili dan Drs. H. Syamsir Andili sekalipun memiliki hubungan sedarah (kakak-beradik), tetapi keduanya dibesarkan dalam lingkungan kompetisi yang berbeda. Selain itu, keduanya memang dikenal birokrat dan pemimpin yang memiliki talenta besar dan membangun potensi diri sejak dini. Saat ini, basis politik Andili mulai meredup. Tak ada pelanjut estafet kepemimpinan. Hanya anak Drs. H. Syamsir Andili, Taufan Andili yang pernah menjadi anggota DPRD Kota Ternate di tahun 2009-2014, setelah itu tak lagi terdengar.

Sebaliknya, Drs. H. Thaib Armaiyn, setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, walau pun di ujung kariernya Drs. H. Thaib Armaiyn harus berhadapan dengan hukum. Toh, di institusi politik, masih tersisa istrinya, Hj.

Suriyati Armaiyn sebagai anggota DPD RI Periode 2014-2019, dan pada Pileg 2019, masih terpilih sebagai anggota DPD RI Periode 2019-2024. Dalam analisa penulis, Drs. H. Thaib Armaiyn mencoba ingin membangun kembali "imperium kekuasaannya" walau dengan langkah teramat berat. Misalnya, anaknya, Auli Armaiyn yang bernaung di bawah Partai Berkarya yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI Dapil Maluku Utara, tapi tak dapat lolos. Hal yang sama, keponakan yang juga mantan salah satu Kepala Dinas di masa pemerintahan Drs. H. Thaib Armiayn, yakni Drs. Arief Armaiyn, M.Si ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Partai Berkarya, hanya saja tak lolos.

Pasca pemekaran wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara, hadir elit-elit lokal yang tampil secara mengejutkan. Hal ini karena *track record* mereka dalam kepemimpinan politik sama sekali kurang terdengar, namun tiba-tiba mereka melenting ke gelanggang politik Maluku Utara secara cepat dan di kemudian hari cukup diperhitungkan. Sebut misalnya nama-nama seperti : AHM (Ahmad Hidayat Mus) dan KH. Abdul Gani Kasuba.

Ahmad Hidayat Mus (AHM), sebelumnya dikenal sebagai pengusaha kayu, kemudian memasuki dunia politik melalui Partai Golkar. Perlahan karier politik AHM menanjak sejak memegang tampuk kepemimpinan Partai Golkar. Melalui partai itulah, basis politik dibangun, dimulai di Kepulauan Sula sebagai Bupati dua periode. Selepas itu, bertarung sebagai Gubernur Maluku Utara untuk dua periode berturut-turut (2013-2018 dan 2019-2024) namun gagal. Terakhir, AHM berurusan dengan hukum. Namun, jejak politik AHM ternyata diikuti adik-adiknya

(lihat tabel 2).

KH. Abdul Gani Kasuba juga memiliki jejak politik yang berwarna. Awalnya dikenal sebagai pendakwah yang rutin menyambangi masyarakat dalam berbagai momen penting. Kemudian memasuki dunia politik sebagai anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS, sebelumnya bernama Partai Keadilan). Kemudian sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara mendampingi Drs. H. Thaib Armaiyn, dan akhirnya mencapai posisi sebagai Gubernur Maluku Utara dua periode. Pada pencalonan Gubernur Maluku Utara tahun 2019, KH. Abdul Gani Kasuba berkompetisi dengan Dr. Muhammad Kasuba, adik kandungnya, namun Muhammad Kasuba tak berhasil. Ia kembali berkompetisi sebagai Calon Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara melalui Partai Keadilan Sejahtera,tapi lagi-lagi tak lolos. Dr. Muhammad Kasuba sebelumnya dikenal sebagai politisi di DPRD Provinsi Maluku Utara dan menjabat dua periode memimpin Kabupaten Halmahera Selatan. "Dinasti" Kasuba di Halmahera Selatan sepeninggal Dr. Muhammad Kasuba tidaklah berakhir. Kekuasaan itu kemudian diteruskan kemenakannya Bahrain Kasuba sebagai Bupati Halmahera Selatan saat ini. (lihat tabel 2).

Tabel 2

Daftar Jaringan Politik Identitas di Provinsi Maluku Utara

No	Nama	Jabatan	Hubungan Kekerabatan
1	K.H. Abdul Gani Kasuba	¥ Anggota DPR RI (2003-2008) ¥ Wakil Gubernur Provinsi Maluku	**Dr. Muhammad Kasuba (Adik Kandung)** ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2000-2005)

		Utara (2008-2013) ¥ Gubernur Maluku Utara (2013-2018) ¥ Gubernur Maluku Utara (2019 – 2024)	¥ Bupati Halmahera Selatan (2005-2010) ¥ Bupati Halmahera Selatan (2010-2015)
			Bahrain Kasuba (Ponakan) ¥ Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (2010-2015) ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2015) ¥ Bupati Halmahera Selatan (2015-2020)
			Hassan Ali Bassam Kasuba (Ponakan/Anak Kandung Dr. Muhammad Kasuba ¥ Wakil Bupati Halmahera Selatan (2020 – 2024)
2	Al Yasin Ali	¥ Bupati Halmahera Tengah (2007-2012) ¥ Bupati Halmahera Tengah (2012 -2017) ¥ Wakil Gubernur Maluku Utara (2019-2024)	**Muttiara Al Yasin** (istri Al Yasin Ali) ¥ Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (2012-2017) ¥ Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (2019-2024)
			Astri Tiara Yasin Ali (Anak kandung)
			¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019) ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2019-2024)
3	Namto Hui Roba	¥ Bupati Halmahera Barat (2006-2011) ¥ Bupati Halmahera Barat (2011-2016) ¥ Anggota DPD RI	**Irene Putri Hui Roba** (Anak Kandung) ¥ Anggota DPR RI (2014-2019) ¥ Anggota DPR RI

		(2019-2024)	(2019-2024)
4	Ahmad Hidayat Mus	¥ Bupati Kepulauan Sula (Periode 2005-2010) ¥ Bupati Kepulauan Sula (2010-2015) ¥ Ketua DPD Golkar Maluku Utara (2010-2015) ¥ Pengurus DPP Golkar (.....)	**Alien Mus** (Adik Kandung) ¥ Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (2014-2019) ¥ Anggota DPR RI (2019-2024)
			Aliong Mus (Adik Kandung) ¥ Bupati Pulau Taliabu (2014-2019) ¥ Bupati Pulau Taliabu (2020-2024)
			Hj. Nurain Mus (Adik Kandung) ¥ Anggota DPRD Kabupaten Taliabu (2019-2024)
			Meilan Mus (Adik Kandung) ¥ Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu (2019-2024)
			Makmurdin Mus (Adik Kandung) ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2019-2024)
			Zainal Mus (Adik Kandung) ¥ Bupati Kepulauan Banggai (2014-2019)
			Fifian Adiningsih Mus (Adik Kandung) ¥ Bupati Kepulauan Sula Periode 2020-2024
5	Muhammad Sinen	¥ Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (2005-2010) ¥ Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (2010-2015) ¥ Wakil Walikota Tidore Kepulauan	**Hj. Rahmawati Muhammad (Istri)** ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2019-2024)

		(2015-2020) ¥ Wakil Walikota Tidore Kepulauan (2020-2024)	
6	Frans Manery	¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (2010-2015) ¥ Bupati Halmahera Utara (2015-2020) ¥ Bupati Halmahera Utara (2020-2024)	**Christina Lesnussa (Istri)** ¥ Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024
7	Hendrata Thes	¥ Bupati Kepulauan Sula (2015 – 2020) ¥ Ketua DPD Partai Demokrat (2015-2020)	**Sunaryo Thes (Saudara)** ¥ Ketua DPRD Kabupaten Sula (2019-2024)

Sumber data : diolah dari berbagai sumber (2019/2021).

Politik identitas yang diperlihatkan elit di Maluku Utara, sebagaimana data di atas, menunjukkan bahwa kekuasaan benar-benar tidak dijalankan berdasarkan prinsip *equality of opportunity*. Penggunaan sumberdaya kekuasaan, pencitraan, dan berbagai cara, kerap menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Hanya saja, tekanan, terutama melalui institusi partai politik, dan kekuatan finansial lebih dominan menjadikan elit lokal mudah memenangkan kompetisi.

Salah satu indikasi paling kuat era otonomi daerah adalah ramainya pemekaran daerah. Tentu fenomena ini menimbulkan pertanyaan, "apa motif yang melatari suatu daerah dimekarkan? Oleh Bank Dunia disimpulkan, terdapat empat faktor penting sebagai pemantik pemekaran suatu daerah : *Pertama*, motif administrasi pemerintahan yang efektif, hal ini karena wilayah daerah demikian luas, penduduk

yang tersebar serta menjadi wilayah dengan pembangunan tertinggal. *Kedua*, lebih mengarah untuk heterogenitas (agama, etnis, bahasa, dan tingkatan penghasilan). Pada sejumlah daerah lain, pemekaran justru lebih dilandasi motivasi untuk melepaskan diri atas belenggu "penindasan" kelompok lain berdasarkan agama, etnis, dan lain-lain. Pembentukan Provinsi Maluku Utara juga berada pada konteks ini (Haris, 2007).

Ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang oleh UU dijamin dengan penyediaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari potensi alam serta tersediannya pendapatan daerah dari sumber lain. *Keempat*, para elit dengan memanfaatkan pola mencari keuntungan, di mana wilayah yang dimekarkan lebih dilandasi didasari motif keinginan berkuasa pada birokrasi dan DPRD. Di samping itu, suatu daerah yang dimekarkan juga dilandasi keinginan menghidupkan lagi histori serta kekuataan aristokrasi masa lalu yang telah memudar.

Dengan makin kuat persebaran basis politik identitas di Maluku Utara, maka kekhawatiran munculnya apa yang dikenal sebagai pembentukan struktur jaringan kekuasaan yang hanya dikuasai elit kuat secara modal dan kekuasaan akan terbukti. Maluku Utara selain dikenal sebagai wilayah "para raja" (Amal, 2016).

Wasisto mengatakan, dalam dinasti politik tidak hanya soal sumber daya ekonomi saja yang dikuasai dan diperebutkan, tetapi juga membentuk jaringan loyalitas di masyarakat melalui pelibatan tokoh informal. Di mana tokoh informal yang ada umumnya memiliki penukung dan pengaruh besar yang dapat digunakan

untuk menyokong kekuasaan identitas/keluarga. Terbangunnya mutualisme tersebut lebih didasari mekanisme pertukaran kepentingan, di mana tokoh informal memperoleh akses atas kebijakan publik yang dibuat, sementara keluarga dapat memperoleh loyalitas pemilih atas dasar tokoh informal yang memiliki pengaruh (Djati, 2013)..

Studi ini juga melihat peran penting yang terdapat dalam institusi untuk mendorong demokratisasi. Institusi di maksud adalah partai politik dan birokrasi. Hasrul Hanif dan Eric Hieriej mengatakan bahwa sorotan terhadap institusi dimaksudkan karena institusi menjadi komponen mendasar bagi suatu proses demokratisasi. Berfungsinya institusi politik lebih dianggap sebagai prakondisi utama berlangsungnya demokrasi (Savirani dan Tornquist, 2016).

Untuk mengkaji jaringan relasi kuasa politik identitas berbasis modal sosial di Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara), penulis menggunakan "jaringan" sebagai bagian dari Modal Sosial yang oleh Bourdieu dalam studi ini didefinisikan sebagai sumber daya aktual potensial yang dimiliki seorang individu dengan jaringan sosial terlembagakan dan berlangsung kontinyu, berbentuk pengakuan dan perkenalan yang responsif antara antara keanggotaan di dalam kelompok sosial. Modal sosial adalah suatu model pemberian pada anggotanya dengan berbagai dukungan secara bersama, di dalamnya terdapat pelembagaan jaringan sosial, di mana sang aktor menjadi penentu atas tindakan sosial.

Dalam pandangan Foucault, relasi kuasa tak dapat dipahami berdasarkan

konteks kepemilikan pada kelompok institusional sebagai mekanisme negara yang mudah mampu menundukkan warga negara. Kekuasaan bukan pula mekanisme dari bentuk kekuasaan yang dominan atas lainnya dalam relasi untuk menguasai (dominan) atas relasi dikuasai (dominasi). Dengan lain kata, kekuasaan (*powerfull*) yang dimiliki dengan kekuasaan (*powerless*) yang tidak dimiliki. Kekuasaan di sini bukanlah sebagaimana bentuk atas kedaulatan dari satu negara/institusi hukum yang mengandalkan dominasi maupun melakukan penguasaan atas individu atau kelompok secara eksternal.

Pada tahap tertentu, harapan tumbuhnya kompetisi yang sehat sebagai bagian dari demokrasi, justru akan semakin mematikan potensi-potensi yang tumbuh dari masyarakat. Pada sisi lain, walau harus diakui, membangun jejaring relasi kuasa politik berbasis kekerabatan tidaklah mudah, karena modal sosial yang telah terbangun lama, harus terus dirawat. Untuk itulah, studi ini akan memfokuskan pada jaringan relasi kuasa politik identitas berbasis modal sosial di Maluku Utara

1. 2. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang disampaikan di awal penulisan ini, dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut : *Bagaimanakah konfigurasi jaringan relasi kuasa politik identitas berbasis modal simbolik bekerja dalam Pemilukada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara ?*

1. 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konfigurasi jaringan relasi kuasa politik identitas berbasis modal simbolik yang bekerja dalam Pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.

1. 4. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, penelitian disertasi ini menemukan teori dan proposisi tentang praktik politik lokal. Teori ini merupakan turunan dari Teori Praktik Pierre Bourdieu.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan, informasi, serta pemahaman para pihak yang memiliki relasi kuasa dengan jaringan politik identitas dalam Pemilukada, baik pada masyarakat, institusi birokrasi, maupun institusi politik.

Melalui studi ini diharapkan masyarakat pada Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula serta masyarakat Maluku Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya dapat memiliki bahan kajian untuk dikembangkan dalam wacana dan diskusi yang lebih luas agar dapat menambah wawasan tentang relasi kuasa aktor dalam politik identitas berbasis modal simbolik.

1. 5. Batasan Konsep

a. Jaringan atau *networking* adalah sekelompok orang yang telah membangun hubungan berdasarkan pengalaman, minat yang sama, keahlian yang sama atau

hal-hal lain yang akan menghubungkan mereka dalam arti bisnis.

b. Relasi kuasa (*power relation)* adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu.

c. Politik identitas bagi suatu bagi kelompok dapat menjadi "perkakas" politik, berupa agama, etnis, budaya, atau yang lain dengan maksud dan tujuan tersendiri. Dapat pula menjadi model resistensi untuk mengajukan identitas diri dari kelompok. Identitas lalu dipolitisir dengan tafsiran kasar dengan tujuan memperoleh dukungan dari mereka yang merasa satu pemikiran, entah etnis, ras, agama, ataupun elemen pengikat lain.

d. Modal Simbolik merupakan keseluruhan sumber daya aktual dan sekaligus potensi, yang berhubungan dengan suatu lembaga permanen yang didasarkan atas prinsip saling mengenal juga saling mengakui. Pada studi ini, modal simbolik yang dimaksud meliputi : modal sosial, modal ekonomi, modal politik, serta modal budaya, sebagai modal simbolik.

e. Pemilukada merupakan awalnya dikenal dengan Pemilihan Kepala Daerah yang disingkat Pilkada, lalu pada 2007 hingga sekarang berganti menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yaitu suatu proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh warga setempat secara administratif yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah ini menjadi satu paket dengan pemilihan wakil kepala daerah.

--------()--------

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG